



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

HENI TRI ASTUTI, M. TPD, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas
Dusun III Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong, yang selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat lain yang
terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ganti
nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1702-LU-23052017-0005
tertanggal 17 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Curup tanggal 22 Oktober 2021, dengan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Crp
yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 7 September 2012 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahmad Hidayat, SE di Jln Puskesmas Dusun III Desa Air Meles Bawah Kec, Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan Akta Nikah nomor 396/15/IX/2012 tanggal 7 September 2012, dan dari perkawinan tersebut pada tanggal 2 April 2017 telah lahir anak Pemohon yaitu seorang anak yang berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Rejang Lebong, lalu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 1702-LU-23052017-0005 tanggal 17 JULI 2017, yaitu Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama 'ASYIQOTUL HIDAYAH dan dalam Akta Kelahiran tersebut, disebutkan bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 2 APRIL 2017;

- Bahwa oleh karena ingin memudahkan administrasi penulisan nama dan takut ada kekeliruan dalam penulisan nama anak, yang nantinya ditakutkan akan mempersulit dalam administrasi penulisan nama anak di jenjang berikutnya;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi Kependudukan dan pembauran dengan masyarakat lingkungan maka anak pemohon berketetapan untuk diganti namanya dari 'ASYIQOTUL HIDAYAH menjadi ARSYILA HIDAYAH;
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama dari 'ASYIQOTUL HIDAYAH dirubah menjadi ARSYILA HIDAYAH jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 2 APRIL 2017;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1702-LU-23052017-0005 yang tertulis 'ASYIQOTUL HIDAYAH diubah menjadi ARSYILA HIDAYAH dalam register kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat yakni :

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702175412780001 atas nama Heni Tri Astuti, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1702171303130001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 19 Februari 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/15/IX/2012 tertanggal 7 September 2012 antara Rahmad Hidayat, SE dengan Heni Tri Astuti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-23052017-0005 atas nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH tertanggal 17 Juli 2017, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. SRI DWI MULYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya tersebut adalah 'ASYIQOTUL HIDAYAH;
 - Bahwa nama anak Pemohon akan diganti menjadi nama ARSYILA HIDAYAH;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena untuk mempermudah penulisan nama anak Pemohon dikemudian hari karena nama anak Pemohon sebelumnya menggunakan tanda petik;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang sudah berumur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa nama Ayahnya Rahmat Hidayat dan nama ibunya Heni Tri Astuti;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RAMADANI PURNAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya tersebut adalah 'ASYIQOTUL HIDAYAH;
 - Bahwa nama anak Pemohon akan diganti menjadi nama ARSYILA HIDAYAH;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena untuk mempermudah penulisan nama anak Pemohon dikemudian hari karena nama anak Pemohon sebelumnya menggunakan tanda petik;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang sudah berumur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa nama Ayahnya Rahmat Hidayat dan nama ibunya Heni Tri Astuti;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon mengganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-23052017-0005 atas nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH tertanggal 17 Juli 2017, yang semula tertulis nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH diganti menjadi nama ARSYILA HIDAYAH;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SRI DWI MULYANI dan Saksi RAMADANI PURNAMA, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1702175412780001 atas nama HENI TRI ASTUTI bertempat tinggal di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan bukti surat P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1702171303130001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 19 Februari 2019, atas nama Kepala Keluarga RAHMAD HIDAYAT, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/15/IX/2012 tertanggal 7 September 2012 antara Rahmad Hidayat, SE dengan Heni Tri Astuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rahmad Hidayat, S.,E., pada tanggal 7 September 2012, atas dasar tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-23052017-0005 atas nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH tertanggal 17 Juli 2017, yang mana dalam akta kelahiran tersebut tertulis dan terbaca nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini Pemohon berkeinginan mengganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-23052017-0005 atas nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH tertanggal 17 Juli 2017 tersebut dikarenakan ingin memudahkan administrasi penulisan nama dan takut ada kekeliruan dalam penulisan nama anak, yang nantinya ditakutkan akan mempersulit dalam administrasi penulisan nama anak di jenjang berikutnya;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-23052017-0005 atas nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH' tertanggal 17 Juli 2017 tersebut yang semula tertulis nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH' diganti menjadi nama ARSYILA HIDAYAH adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-23052017-0005 atas nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH' tertanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-23052017-0005 atas nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH tertanggal 17 Juli 2017 tersebut yang semula tertulis nama 'ASYIQOTUL HIDAYAH diganti menjadi nama ARSYILA HIDAYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Curup yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Umami, S.H., M.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai Penetapan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)